



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TRENGGALEK NOMOR 11 TAHUN 1981 TENTANG PEMBERIAN UPAH JASA
PUNGUT/ANG PERANGSANG KEPADA APARAT PENGHASIL
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa pendapatan asli daerah pada hakekatnya merupakan sumber pendapatan daerah yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan sumber pendapatan masing-masing;
 - b. bahwa sejalan dengan implementasi anggaran yang berorientasi pada kinerja, maka pemberian upah pungut kepada aparat penghasil pendapatan daerah sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 11 Tahun 1981 tentang Pemberian Upah Jasa Pungut/Uang Perangsang Kepada Aparat Penghasil Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TRENGGALEK NOMOR 11 TAHUN 1981 TENTANG PEMBERIAN UPAH JASA PUNGUT/ANG PERANGSANG KEPADA APARAT PENGHASIL PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TRENGGALEK

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 11 Tahun 1981 tentang Pemberian Upah Jasa Pungut/Uang Perangsang kepada Aparat Penghasil Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 17 September 2008

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

S O E H A R T O

Diundangkan di Trenggalek
Pada tanggal 18 September 2008
Plt. Sekretaris Daerah
Kabupaten Trenggalek

ttd

Ir. CIPTO WIYONO, MSi

Pembina Utama Muda
NIP. 510 113 691

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, SH, MSi

Pembina
Nip. 510 124 401

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TRENGGALEK NOMOR 11 TAHUN 1981 TENTANG PEMBERIAN UPAH JASA
PUNGUT/UANG PERANGSANG KEPADA APARAT PENGHASIL
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TRENGGALEK**

I. UMUM :

Bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 11 Tahun 1981 tentang Pemberian Upah Jasa Pungut/Uang Perangsang kepada Aparat Penghasil Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup Jelas.
